

FAQs – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Penggunaan Aplikasi Electronic General Meeting System – eASY.KSEI

1. Apakah yang dimaksud dengan Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)?

Aplikasi eASY.KSEI atau *e-Proxy & e-Voting Platform* merupakan aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan serta memberikan kemudahan bagi Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa perlu hadir secara fisik. Dengan menerapkan sistem ini, diharapkan partisipasi Pemegang Saham dalam pelaksanaan RUPS dapat meningkat, karena Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam berbagai RUPS yang berlangsung di waktu yang sama, namun di lokasi yang berbeda-beda.

Implementasi Aplikasi eASY.KSEI akan terbagi menjadi 2 (dua) fase, yaitu *e-Proxy* (jangka pendek) dan *e-Voting* (jangka panjang). Untuk implementasi *e-Proxy*, pemberian kuasa yang saat ini berupa surat Kuasa, dapat disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI. Pelaksanaan RUPS fisik masih wajib untuk diselenggarakan, sehingga kehadiran fisik Penerima Kuasa tetap dibutuhkan.

Untuk implementasi *e-Voting*, pelaksanaan RUPS secara fisik dapat dilakukan secara *online* menggunakan teknologi *live streaming*. Seluruh Pemegang Saham, Perusahaan Efek/Bank Kustodian dapat mengikuti jalannya RUPS dari tempatnya masing-masing.

2. Apakah Aplikasi eASY.KSEI sama dengan sistem SPE IDXnet yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia?

Tidak.

3. Bagaimana cara login ke dalam Aplikasi eASY.KSEI?

- Untuk Penerbit Efek, BAE, PE, dan BK dapat mengakses alamat berikut: <https://easy.ksei.co.id/egken/>
- Untuk Pemegang Saham, Penerima Kuasa yang disediakan Penerbit Efek, serta Penerima Kuasa individu masuk dengan cara *login* melalui sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) KSEI dengan alamat berikut: <https://akses.ksei.co.id>

4. Siapa saja yang termasuk sebagai pengguna Aplikasi eASY.KSEI?

- Penerbit Efek sebagai penyelenggara RUPS;
- Biro Administrasi Efek (BAE);
- Pemegang Saham individu lokal;
- Penerima kuasa dari Pemegang Saham itu sendiri, seperti Perusahaan Efek (PE), Bank Kustodian (BK), Penerima kuasa yang disediakan Penerbit Efek, serta Penerima Kuasa individu.

5. Apakah Notaris memiliki akses ke dalam Aplikasi eASY.KSEI?

Tidak.

6. Bagaimana Notaris mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan RUPS?

Penerbit Efek dapat mendaftarkan *email* Notaris melalui menu "Notification List" sehingga Notaris terkait akan menerima informasi mengenai pelaksanaan RUPS.

7. Siapa saja yang wajib hadir dalam pelaksanaan RUPS fisik dengan menggunakan fasilitas e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI?

- Direksi dan Dewan Komisaris Penerbit Efek;
- Bagian *corporate secretary* Penerbit Efek;
- BAE;
- Penerima kuasa;
- Pemegang Saham yang tetap ingin hadir secara fisik;
- Notaris;
- Undangan RUPS lainnya.

8. Apakah Penerbit Efek yang belum menjadi Perusahaan Tercatat dan Saham yang dikeluarkan masih dalam bentuk warkat dapat melaksanakan RUPS dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI?

Tidak. Pelaksanaan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI hanya ditujukan untuk Penerbit Efek/Perusahaan Tercatat dengan Saham yang disimpan dalam Penitipan Kolektif.

9. Siapa saja Pemegang Saham yang dapat berhak mengikuti pelaksanaan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI?

Pemegang Saham yang pada tanggal pencatatan (*record date*) memiliki kepemilikan Saham yang tercatat di C-BEST (non-warkat) dan e-BAE (warkat). Untuk Pemegang Saham warkat, BAE perlu memastikan agar data Pemegang Saham tersebut telah tercatat di e-BAE sehingga yang bersangkutan akan terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada *record date* yang telah ditentukan oleh Penerbit Efek sebelum pelaksanaan RUPS.

10. Apakah Aplikasi eASY.KSEI akan mengirimkan informasi pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham?

Ya. Secara otomatis Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan berhak mengikuti pelaksanaan RUPS Penerbit Efek, akan menerima notifikasi melalui *email*-nya masing-masing.

11. Jenis RUPS apa saja yang bisa didaftarkan ke dalam Aplikasi eASY.KSEI?

Penerbit Efek dapat mendaftarkan informasi mengenai RUPS Tahunan (*Annual General Meeting*) dan RUPS Luar Biasa (*Extraordinary General Meeting*).

12. Kapan Penerbit Efek dapat mulai menggunakan Aplikasi eASY.KSEI?

Aplikasi eASY.KSEI direncanakan *go-live* pada tanggal 20 April 2020 dan dapat digunakan bagi Penerbit Efek yang memiliki tanggal pemanggilan RUPS jatuh setelah tanggal *go-live* Aplikasi eASY.KSEI.

13. Apakah setelah Aplikasi eASY.KSEI *go-live*, Penerbit Efek wajib untuk menggunakan setiap melaksanakan RUPS?

Meskipun Peraturan OJK dan Peraturan KSEI belum terbit, mengingat saat ini Indonesia sedang mengalami Kondisi Luar Biasa (KLB), maka KSEI tetap mewajibkan untuk memberikan alternatif bagi Pemegang Saham agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan RUPS Penerbit Efek tanpa perlu hadir secara fisik. Saat ini, Peraturan OJK dan Peraturan KSEI dalam proses penerbitan sehingga apabila kedua peraturan telah diberlakukan, maka Penerbit Efek siap dalam penggunaannya.

14. Apakah Penerbit Efek perlu mengubah Anggaran Dasar perusahaan agar dapat menggunakan Aplikasi eASY.KSEI?

Apabila Anggaran Dasar Penerbit Efek tidak mengatur dengan detail proses pemberian kuasa dan suara dalam pelaksanaan RUPS, maka Anggaran Dasar tidak perlu diubah dan Penerbit Efek dapat menggunakan Aplikasi eASY.KSEI ini.

15. Apabila Penerbit Efek berencana melakukan RUPS dan telah melakukan pemanggilan sebelum Aplikasi eASY.KSEI *go-live*, apakah pelaksanaan RUPS dapat melalui Aplikasi eASY.KSEI?

Tidak. Penerbit Efek yang akan melakukan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI hanyalah Penerbit Efek yang memiliki *record date* Daftar Pemegang Saham (DPS) terhitung pada tanggal 20 April 2020 (tanggal Aplikasi eASY.KSEI *go-live*) atau setelahnya.

16. Bagaimana ketentuan pelaksanaan RUPS sebelum Aplikasi eASY.KSEI *go-live*?

Pelaksanaan RUPS tetap mengacu kepada peraturan OJK nomor 10/POJK.04/2017 tentang perubahan atas POJK nomor 32/POJK.04/2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

17. Apakah Aplikasi eASY.KSEI hanya berlaku ketika terjadi Kondisi Luar Biasa (KLB) seperti wabah Covid-19 yang terjadi saat ini?

Tidak. Aplikasi eASY.KSEI tetap akan berlaku setelah KLB berakhir, merujuk kepada peraturan OJK dan peraturan KSEI.

18. Persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh Penerbit Efek sebelum implementasi Aplikasi eASY.KSEI?

Penerbit Efek akan diminta untuk melakukan penandatanganan ulang addendum perjanjian pendaftaran Efek dengan KSEI dan menyampaikan 1 (satu) user yang akan didaftarkan oleh KSEI untuk digunakan dalam proses *login* ke dalam Aplikasi eASY.KSEI.

19. Ketika Aplikasi eASY.KSEI ini go-live, apakah Penerbit Efek masih wajib melakukan pengumuman melalui surat kabar?

Pengumuman melalui surat kabar (termasuk pemanggilan dan pengumuman hasil rapat) bagi Penerbit Efek masih bersifat wajib sampai berlakunya perubahan terhadap POJK nomor 10/POJK.04/2017 yang menggantikan kewajiban publikasi lewat media menjadi melalui beberapa media, termasuk melalui Aplikasi EASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

20. Ketika Aplikasi eASY.KSEI ini go-live, apakah Penerbit Efek masih wajib melakukan pelaporan melalui SPE IDXnet?

Ya. Penerbit Efek tetap wajib melakukan pelaporan melalui SPE IDXnet dan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak IDX terkait. Untuk integrasi antar kedua sistem masih dalam tahap pengembangan.

21. Pada tahap apa Penerbit Efek dapat melampirkan materi yang akan disampaikan dalam RUPS?

Penerbit Efek dapat melampirkan materi yang akan disampaikan dalam RUPS melalui fitur *attach files* yang terdapat pada aplikasi eASY.KSEI ketika proses pendaftaran informasi RUPS.

22. Apakah ada maksimum besar file yang dapat diunggah ke Aplikasi eASY.KSEI?

Maksimum besar file adalah 10MB. Apabila Penerbit Efek memiliki file pendukung dengan besar lebih dari ketentuan tersebut, maka Penerbit Efek dapat menyampaikan *download link* yang merujuk ke file pendukung tersebut.

23. Siapa saja yang akan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan RUPS yang tersimpan dalam Aplikasi eASY.KSEI?

Secara *default*, Aplikasi eASY.KSEI akan menginformasikan pelaksanaan RUPS ke Penerbit Efek, BAE, PE/BK, serta Pemegang Saham berdasarkan *record date* yang sebelumnya sudah ditentukan.

Untuk pihak lainnya, seperti Notaris, Komite Perusahaan, dan PIC Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat didaftarkan terlebih dahulu oleh Penerbit Efek melalui menu "Notification List".

24. Siapa saja pihak Penerima Kuasa melalui Aplikasi eASY.KSEI?

Ada 3 (tiga) tipe Penerima Kuasa dan dapat dipilih oleh Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPS, yaitu:

1. Penerima kuasa yang disediakan Penerbit Efek;
2. Pemegang rekening, yaitu PE dan BK; atau
3. Penerima kuasa individu (*manual proxy*).

25. Kapan batas waktu penyampaian kuasa dan suara melalui fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi eASY.KSEI?

H-1 pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB.

26. Apabila saat ini AD Perseroan perusahaan kami mengatur pemberian kuasa x hari sebelum pelaksanaan RUPS, apakah pemberian kuasa melalui fasilitas e-Proxy tetap ditutup hingga H-1 pukul 12.00 WIB atau mengikuti AD?

Apabila terdapat Penerbit Efek yang memiliki pengaturan di AD seperti itu, mohon agar dapat dijelaskan dalam pengumuman dan pemanggilannya, bahwa pemberian kuasa melalui Aplikasi eASY.KSEI akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Untuk pemberian kuasa di luar Aplikasi eASY.KSEI, dapat mengikuti ketentuan yang berlaku di Penerbit Efek masing-masing.

27. Apa yang dimaksud dengan Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek?

Penerima kuasa yang Disediakan Penerbit Efek adalah Penerima Kuasa yang didaftarkan oleh Penerbit Efek, sebagai salah satu pilihan bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam pelaksanaan RUPS. Persyaratan seseorang dapat ditunjuk sebagai Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek, antara lain sebagai berikut:

1. Kandidat bukanlah anggota Direksi, Komisaris, maupun terdaftar sebagai karyawan aktif perusahaan Penerbit Efek;
2. Apabila Penerbit Efek menggunakan BAE sebagai pihak yang melakukan administrasi Saham-nya, maka Penerbit Efek wajib menunjuk BAE sebagai Penerima Kuasa yang disediakan Penerbit Efek. Pencantuman BAE di layar Aplikasi eASY.KSEI adalah dengan menyebutkan nama orang yang mewakili BAE sebagai Penerima Kuasa yang disediakan Penerbit Efek untuk hadir dalam RUPS.

3. Apabila proses administrasi saham Penerbit Efek tidak dibantu oleh BAE, maka Penerbit Efek wajib menyediakan Pihak yang akan berfungsi sebagai Penerima Kuasa dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum Penerbit Efek mendaftarkan Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek ke dalam Aplikasi eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BAE dan/atau Notaris untuk kesesuaiannya.

28. Berapa banyak jumlah Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek yang harus didaftarkan oleh Penerbit Efek ke dalam Aplikasi eASY.KSEI?

Jumlah Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek yang wajib didaftarkan oleh Penerbit Efek ke dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah minimal 1 (satu) orang. KSEI menyarankan agar Penerbit Efek dapat mendaftarkan staf BAE terkait sebagai Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek. Oleh karena itu, Penerbit Efek sebaiknya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BAE terkait penunjukan salah satu staf BAE sebagai Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek.

29. Apakah Penerbit Efek dapat menunjuk orang asing sebagai Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek?

Tidak. Orang asing hanya diperkenankan untuk ditunjuk sebagai Penerima Kuasa individu (*manual proxy*). Kriteria kandidat Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek mengacu pada persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya.

30. Apabila saya merupakan Pemegang Saham asing yang tinggal di luar negeri dan berhalangan hadir dalam RUPS, apakah saya dapat menyampaikan pemberian kuasa menggunakan fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi eASY.KSEI?

Tidak. Pemberian kuasa melalui fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi eASY.KSEI saat ini hanya diberikan bagi investor individu lokal saja. Apabila Penerbit Efek memiliki Pemegang Saham asing di luar negeri dapat menghubungi Perusahaan Efek (PE) atau Bank Kustodian (BK) sebagai perantara untuk memasukkan kuasanya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI.

31. Apabila saya merupakan Pemegang Saham institusi, apakah dapat menyampaikan pemberian kuasa menggunakan fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi eASY.KSEI?

Tidak. Pemberian kuasa melalui fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi eASY.KSEI saat ini hanya diberikan bagi investor individu lokal saja. Perwakilan Pemegang Saham institusi dapat menghubungi Perusahaan Efek (PE) atau Bank Kustodian (BK) sebagai perantara untuk memasukkan kuasanya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI.

32. Sebagai PE/BK, apakah Aplikasi eASY.KSEI menyediakan fitur untuk melihat daftar kuasa milik Pemegang Saham yang dimasukkan sendiri oleh PE/BK terkait untuk memastikan bahwa *input* telah benar?

Ya, tersedia di layar PE/BK melalui menu "Attendance Report".

33. Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh Penerima Kuasa yang ditunjuk melalui eASY.KSEI ketika hadir saat pelaksanaan RUPS?

Penerima kuasa cukup membawa nomor identitas miliknya ketika proses pendaftaran atau surat tugas apabila penerima kuasa merupakan petugas dari Partisipan KSEI. Penerima kuasa tidak perlu membawa salinan kartu identitas Pemegang Saham yang diwakilkannya.

34. Untuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), apakah memerlukan surat kuasa khusus atau cukup Manajer Investasi (MI) hadir saja dalam pelaksanaan RUPS?

Untuk KPD, mekanisme yang berlaku masih sama dengan setelah Aplikasi eASY.KSEI *go live*, dimana pemberian kuasanya bisa menggunakan surat kuasa khusus atau tercantum dalam KPD terkait.

35. Apakah Pemegang Saham yang telah menyampaikan deklarasi kehadirannya melalui fasilitas *e-Proxy* masih dapat hadir dalam pelaksanaan RUPS fisik?

Bisa. Setelah berhasil mengakses Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat memilih apakah hadir sendiri atau diwakilkan. Jika memilih hadir sendiri, maka Pemegang Saham wajib hadir secara fisik ketika pelaksanaan RUPS.

Apabila Pemegang Saham memilih untuk diwakilkan, namun ketika hari H pelaksanaan RUPS yang bersangkutan tetap hadir secara fisik, maka terdapat 2 (dua) pilihan yang harus dipilih oleh Pemegang Saham terkait:

1. Pemegang Saham dapat masuk dan mengikuti jalannya RUPS fisik, namun kuasa dan suara yang sebelumnya sudah tersimpan secara elektronik di Aplikasi eASY.KSEI akan dibatalkan; atau
2. Pemegang Saham tidak dapat masuk, sehingga hanya Penerima Kuasa terkait yang boleh menghadiri pelaksanaan RUPS fisik

36. Apakah dimungkinkan untuk melakukan perubahan suara (*votes*) yang sudah disampaikan secara elektronik pada hari H pelaksanaan RUPS?

Tidak. Namun ketika proses registrasi, BAE dapat membatalkan deklarasi kehadiran dan suara elektronik Pemegang Saham dengan klik "do not send to system". Kemudian, mencatat deklarasi kehadiran Pemegang Saham terkait sebagai kehadiran fisik dan Pemegang Saham tersebut mengikuti proses pengambilan suara manual/fisik saat RUPS berlangsung.

37. Bagaimana cara perhitungan kuorum pelaksanaan RUPS fisik melalui Aplikasi eASY.KSEI?

Kuorum dapat dihitung dengan menjumlahkan antara data *electronic attendees* dan *physical attendees* dan dibandingkan dengan jumlah total saham yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum pelaksanaan RUPS dimulai.

38. Apakah ada batas waktu penyampaian hasil perhitungan suara ke dalam Aplikasi eASY.KSEI?

Penerbit Efek diharapkan sesegera mungkin menyampaikan hasil perhitungan suara fisik melalui layar "E-Meeting Hall" Aplikasi eASY.KSEI, sehingga aplikasi dapat melakukan perhitungan suara total (elektronik + fisik) dan informasi tersampaikan ke seluruh Pemegang Saham dan Penerima Kuasa melalui *email*.

39. Siapa yang berkewajiban melakukan *upload* ringkasan risalah rapat ke Aplikasi eASY.KSEI?

Penerbit Efek melalui layar "E-Meeting Hall". Batas waktu *upload* ringkasan risalah rapat adalah H+2 setelah pelaksanaan RUPS.

40. Untuk fasilitas *e-Voting* melalui Aplikasi eASY.KSEI apakah akan diberikan ke Pemegang Saham? Jika ya, bagaimana cara Pemegang Saham *voting* secara langsung dan mengikuti jalannya RUPS dengan *live streaming*?

Seperti dalam penggunaan fasilitas *e-Proxy* melalui Aplikasi eASY.KSEI yang akan *go-live*, untuk menggunakan fasilitas *e-Voting*, Pemegang Saham wajib memiliki *user* di sistem AKSes KSEI. Setelah berhasil *login* ke dalam sistem AKSes KSEI, Pemegang Saham dapat masuk ke dalam Aplikasi eASY.KSEI dan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan RUPS dengan cara *voting* secara langsung serta melihat pelaksanaan RUPS via *live streaming*, dengan catatan Pemegang Saham sudah ditambahkan sebagai Peserta RUPS oleh BAE pada proses pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa di hari H Pelaksanaan RUPS.

41. Apabila fasilitas *e-Voting* belum dapat digunakan dalam waktu dekat, apakah ada fitur dalam Aplikasi eASY.KSEI agar *user* tetap dapat berpartisipasi mengikuti jalannya pelaksanaan RUPS dari jarak jauh?

User dapat menggunakan fitur *electronic opinions* apabila ingin menyampaikan pendapat ketika diskusi per mata acara sedang berlangsung. Fitur ini dapat digunakan oleh Penerbit Efek sesuai kebijakan pelaksanaan RUPS masing-masing.

42. Apakah terdapat panduan/*user manual* dari Aplikasi eASY.KSEI?

Ya. Panduan tersedia di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) dan Aplikasi eASY.KSEI – Education & Guide Books.

43. Apakah pelaksanaan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI dikenakan biaya tertentu?

Untuk tahap awal setelah implementasi, belum ada biaya yang dikenakan kepada pengguna Aplikasi eASY.KSEI. Besar biaya dan waktu pengenalan akan disampaikan oleh KSEI lebih lanjut. Untuk Pemegang Saham tidak akan dikenakan biaya penggunaan oleh KSEI.